

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) 2 Taruna Program Studi Diploma Teknologi Otomotif yang berlangsung di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Semarang, penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Rangkaian kegiatan pengujian kendaraan bermotor pada UPUBKB Kabupaten Semarang, baik dari pelaksanaan administrasi maupun pelaksanaan pengujian laik jalan sesuai dengan standar yang ada. Pada pengujian laik jalan di UPUBKB Kabupaten Semarang, pada tata letak penempatan alat uji perlu perbaikan karena jarak antar alat uji yang terlalu berdekatan sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi mekanisme dan hasil pengujian yang telah ditentukan. Seperti alat uji kincup roda depan yang terlalu dekat jaraknya dengan alat penimbangan sumbu kendaraan.
2. Fasilitas yang ada di UPUBKB Kabupaten Semarang sudah cukup lengkap, namun untuk bagian gedung uji ukurannya belum memenuhi standar karena ketika kendaraan kereta gandengan dan tempelan memasuki gedung uji masih mengalami kesulitan saat masuk. Selain itu pada pemeriksaan bagian bawah kendaraan masih perlu perbaikan pada lantai kolong dikarenakan seringnya tergenang air yang menyebabkan kurang maksimalnya pemeriksaan teknis kendaraan bermotor terutama pada bagian bawah kendaraan.
3. Penerapan K3 untuk keselamatan di UPUBKB Kabupaten Semarang sudah cukup baik, namun pada pemberian warna lantai uji kendaraan bermotor belum menggunakan penerapan K3 yang sesuai.

V.2 Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, Penulis menyarankan :

1. Dalam rangka pemenuhan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor maka perlunya pengkajian ulang terhadap tata letak alat uji kincup roda depan dengan alat penimbangan sumbu kendaraan sehingga proses uji kincup roda depan dapat dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditentukan dan mendapatkan hasil maksimal.
2. Untuk memaksimalkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Semarang, maka perlu dilakukan renovasi gedung uji berupa pelebaran lahan dan tinggi gedung uji sehingga pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor dapat berjalan optimal. Selain itu diperlukan perbaikan kolong uji untuk memaksimalkan pemeriksaan bagian bawah kendaraan.
3. Melakukan pewarnaan ulang pada lantai uji yang sesuai dengan penerapan K3 yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang
- Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang Nomor : 067/3793/08/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: A.1080.UM.107/2/1991 tanggal 31 Oktober tentang Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
- Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 1471/AJ.402/DJRD/2017 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan